

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1991 TENTANG

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1991/1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1991/92

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1991 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam sub sektor, program, proyek dan

Departemen/Lembaga bersangkutan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;

- Indiche Comtabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
- 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/92 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3436);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1991/92.

Pasal 1

(1) Sektor-sektor dari Anggaran Belanja Pembangunan Tahun



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Anggaran 1991/92 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Undang-undang Nomor 2 Tahun 1991, diperinci ke dalam sub sektor, program dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.1, A.2 dan Lampiran B.1, B.2, Keputusan Presiden ini.

(2) Perincian lebih lanjut ke dalam sub sektor, program dan Departemen/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam proyek menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.01 sampai dengan Lampiran C.31 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Pergeseran jumlah-jumlah biaya dalam satu atau antar pyoyek serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1991.



- 3 -

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO